

**KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA¹
Oleh: Deyv CH. Rumambi²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah keberadaan korupsi dalam perspektif hukum administrasi negara dan bagaimanakah strategi pemberantasan korupsi dalam perspektif hukum administrasi negara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Korupsi yang mengatasnamakan kebijakan publik, baik yang dikeluarkan dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga-lembaga pembuat keputusan yang ada di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan juga lembaga perbankan adalah *modus operandi* korupsi yang paling canggih saat ini. 2. Strategi pemberantasan korupsi dalam perspektif hukum administrasi negara meliputi beberapa bidang perubahan, yakni sebagai berikut : kepemimpinan atau pemerintahan yang baik; program publik di mana perubahan akan program-program publik akan memperkecil insentif untuk memberi suap dan memperkecil jumlah transaksi dan memperbesar peluang bagi warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik; perbaikan organisasi pemerintah di mana perlu perubahan pada cara pemerintah menjalankan tugasnya sehari-hari; penegakan hukum.

Kata kunci: Korupsi, Hukum Administrasi Negara.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Apabila korupsi, penyalahgunaan dan penyelewengan, serta berbelit-belitnya

layanan dipandang sebagai penyakit administratif, maka seperti layaknya seorang dokter yang melakukan diagnosis atas penyakit, hal yang penting dalam mengatasinya adalah dengan mengetahui bagian-bagian dalam tubuh birokrasi yang rentan terhadap penyakit-penyakit tersebut.³

Pengaruh buruk dari korupsi, bukan hanya pada jenjang atas administrasi, tetapi juga penyelewengan di kalangan pegawai atau pejabat rendah mengingat bahwa korupsi itu mereka lakukan karena gajinya terlalu kecil untuk memberi makan keluarganya. Namun, sebenarnya akibat korupsi di kalangan pegawai menengah ke bawah tidak kalah seriusnya dibanding dengan korupsi yang bernilai miliaran di kalangan atas yang hanya melibatkan beberapa pejabat. Ini disebabkan karena korupsi di antara para pegawai rendah langsung menyangkut kepentingan rakyat, sedangkan korupsi di kalangan atas seringkali tidak dirasakan oleh rakyat banyak. Korupsi oleh para pengusaha tanker minyak, jual beli senjata, korupsi valuta asing hanya berpengaruh terhadap nasib rakyat secara tidak langsung, yakni dalam jumlah anggaran belanja negara, pengurangan anggaran pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial lainnya, tetapi sistem bisa tetap dipertahankan efisiensinya.

Sebaliknya, korupsi di kalangan pegawai rendah akan mengakibatkan transportasi umum tersendat, pedagang kecil sulit memperoleh kredit, izin-izin usaha tidak lancar, sistem antrean dalam setiap loket-loket umum kacau, dan sebagainya. Dengan kata lain, korupsi di kalangan bawah akan dapat melumpuhkan sistem secara keseluruhan. Argumentasi ini sama sekali bukan untuk mengecilkan arti korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh kalangan elit, tetapi semata-mata untuk menegaskan bahwa penyelewengan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MHsh; Adi Tirto Koesoemo, SH, MH; Hendrik Pongaag, SH, MH

² NIM. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

³ *Ibid.*, hlm. 290.

kedudukan, di mana pun itu terjadi, akan membawa akibat-akibat yang berbahaya.

Sekali lagi, penyakit administratif di sini adalah segala bentuk korupsi, penyalahgunaan jabatan, penyelewengan kekuasaan, ketidakadilan pelayanan publik, atau berbelit-belitnya pelayanan dalam birokrasi, yang semuanya itu disebabkan oleh kepentingan-kepentingan pribadi aparatur birokrasi maupun ketidakmampuan mereka dalam mengelola administrasi publik. Penyakit administratif dapat menjangkiti setiap bentuk interaksi antara birokrasi dan masyarakat umum, sejak jenjang yang paling atas sampai dengan yang paling bawah. Douglas mengemukakan bahwa jenis-jenis kebijakan pemerintah yang rentan terhadap penyelewengan administratif antara lain sebagai berikut.⁴

- 1) Kebijakan pemerintah yang membiarkan kontrak-kontrak besar berisi syarat-syarat yang dapat menguntungkan para kontraktor.
- 2) Ketika pemerintah memungut pajak yang sangat tinggi sehingga mendorong para pengusaha untuk menyuap aparat perpajakan sebagai imbalan pengurangan pajak.
- 3) Penetapan tarif untuk industri-industri tertentu seperti kereta api, listrik, dan telepon, juga harga-harga komoditas tertentu. Ini mendorong perusahaan-perusahaan besar dan konglomerat untuk mencoba mengendalikan tarif dan harga.
- 4) Jika pemerintah menggunakan kekuasaan untuk memilih pihak-pihak yang boleh memasuki suatu industri, semisal pertambangan dan peleburan logam, pertelevisian, atau jasa angkutan umum.
- 5) Tatkala pemerintah memberikan pinjaman atau pembebasan pajak untuk pabrik atau peralatan jangka pendek.
- 6) Apabila bagian-bagian tertentu dari birokrasi pemerintah memiliki ke-

kuasaan untuk mengalokasikan bahan-bahan mentah.

- 7) Pada saat subsidi pemerintah dibayarkan untuk proyek-proyek umum, baik secara terbuka maupun secara diam-diam.

Faktor-faktor administratif yang disebutkan ini tampaknya dihubungkan dengan masalah-masalah korupsi yang mengarah kepada imbalan-imbalan material. Namun, jika membicarakan birokrasi di Indonesia, sesungguhnya masih terdapat aspek-aspek disfungsi birokrasi yang lain yang membuat birokrasi tidak tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.⁵ Disfungsi birokrasi itu antara lain disebabkan oleh tidak jelasnya tujuan yang hendak dicapai, penetapan struktur terlebih dulu ketimbang perincian fungsinya dikarenakan orientasi yang berlebihan pada otoritas dan kekuasaan, serta spesialisasi aparat atau pegawai yang tidak disesuaikan dengan fungsi dan struktur yang ada akibat adanya nepotisme, *patronase*, dan *spoils system*.

Birokrasi telah tersusupi oleh kepentingan-kepentingan para birokrat sendiri sehingga sering terjadi birokrasi mengingkari perannya sendiri sebagai abdi masyarakat. Apabila secara ideal birokrasi diinginkan sebagai alat yang netral dan tangguh untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif, dalam kenyataan birokrasi sering menjadi penyebab timbulnya stagnasi dan gejala korupsi.

Otoritas yang diberikan kepada aparatur birokrasi kerap kali diselewengkan sehingga para administrator atau birokrat menganggap seolah-olah mereka memiliki kekuasaan tak terbatas untuk menentukan jalannya administrasi sekehendak hatinya. Tipisnya penghayatan atas prinsip kedaulatan rakyat menimbulkan sikap sok kuasa dan mau menang sendiri. Arogansi semacam ini akhirnya sering bermuara pada penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.

⁴ *Ibid.*, hlm. 291-292.

⁵ *Ibid.*, hlm. 292.

Kelemahan lain dalam tata kerja birokrasi di Indonesia adalah birokrasi kurang terlibat dalam pembuatan kebijakan dan ini membuktikan kecenderungan umum untuk memisahkan lingkup administrasi dengan lingkup politik. Kurang terlibatnya birokrasi dalam pembuatan kebijakan mengakibatkan kurangnya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan.⁶

Pada saat yang sama ternyata kontrol dari kekuatan sosial politik belum mempan untuk mengendalikan kebijakan-kebijakan birokrasi. Kecuali itu, terdapat pula indikasi bahwa birokrasi lebih memihak kepada salah satu kekuatan politik. Ini menimbulkan kesan bahwa birokrasi tidak mau dikontrol dan dasar pelayanannya tidak objektif. Akibat selanjutnya ialah bahwa birokrasi menjadi tidak sehat dan tidak responsif lagi.

Struktur yang terdapat di dalam birokrasi juga terlalu berlebihan. Ketimpangan antara jabatan struktural dengan jabatan fungsional menyebabkan pejabat-pejabat pemerintah menjadi terpaku dengan status dan kewenangan sehingga akhirnya hubungan mereka dengan masyarakat diwarnai dengan pendekatan kekuasaan. Akibat yang lain ialah bahwa sekarang ini banyak instansi pemerintah yang menyimpan dan memelihara pegawai yang tidak produktif. Fungsi mereka di dalam organisasi tidak jelas meskipun mereka memiliki jabatan yang terdapat dalam struktur. Banyak pula pegawai yang melakukan pekerjaan yang sebenarnya bukan pekerjaannya bila dilihat dari jabatan atau uraian tugasnya. Boleh jadi salah satu penyebabnya adalah kurang efektifnya analisis jabatan dalam birokrasi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah keberadaan korupsi dalam perspektif hukum administrasi negara ?

2. Bagaimanakah strategi pemberantasan korupsi dalam perspektif hukum administrasi negara ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

PEMBAHASAN

A. Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Peran Hukum Administrasi Negara sangat penting dalam upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi yang terjadi dalam bidang pemerintahan, terutama penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat. Strategi atau upaya-upaya mengatasi persoalan korupsi dapat ditinjau dari struktur atau sistem sosial, dari segi yuridis, maupun segi etika atau akhlak manusia. Satu hal yang telah jelas ialah bahwa korupsi adalah tingkah laku pejabat yang menyimpang dari norma-norma yang sudah diterima oleh masyarakat serta yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi.

Sementara itu korupsi juga menjadi fenomena yang tak terelakkan dalam setiap sistem pemerintahan. Tidak ada satu pun sistem sosial yang benar-benar steril dari korupsi karena akan selalu ada individu-individu yang senang memilih jalan pintas untuk kepentingan diri sendiri meskipun mereka mengetahui dengan kesadaran penuh bahwa tindakannya tak dapat dibenarkan secara moral. Oleh sebab itu, yang diperlukan adalah kewaspadaan yang terus-menerus akan bahaya korupsi serta sikap-sikap tanpa kompromi terhadap bibit-bibit korupsi.

Ini penting karena setiap bentuk korupsi akan memiliki potensi untuk mengakibatkan efek meta-statis sehingga

⁶ *Ibid.*, hlm. 292-293.

menjalar secara cepat menjadi skandal yang sangat merugikan negara. Seorang usahawan yang menyuap untuk menjamin dia bisa memperoleh izin atau menambah quota produksi tidak cuma berhenti sampai di situ. Kelak kemudian dia akan mengajukan sogok untuk menjamin agar dia bisa menyelamatkan kondisi-kondisi lain yang diperlukan olehnya. Dia akan melihat dan memastikan bahwa pejabat yang dia suap itu tetap di posnya, dia akan berusaha menghalangi hadirnya seorang pesaing. Segala macam perintang yang ada akan dia gunakan untuk mencegah penggantian pejabat yang korup tadi dengan pejabat lain yang jujur. Maka korupsi yang satu akan menjadi preseden bagi korupsi yang lain. Kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan-kebohongan berikutnya.⁷

Beberapa landasan untuk menangkal tindakan korupsi yang terjadi di bidang administrasi negara adalah sebagai berikut.⁸

1. Cara sistemik-struktural.

Korupsi dapat bersumber dari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem politik dan sistem administrasi negara dengan birokrasi sebagai perangkat pokoknya. Untuk itu, yang harus dilakukan adalah mendayagunakan segenap supra struktur maupun infrastruktur politik dan pada saat yang sama membenahi birokrasi sehingga lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan-tindakan korup dapat ditutup. Suprastruktur politik adalah keseluruhan lembaga penyelenggara negara yang mempunyai kewenangan hukum konstitusional yang bersumber dari UUD 1945 seperti MPR, Presiden, DPR, DPA, BPK, MA, dan pemerintah daerah beserta seluruh jajarannya. Dengan demikian aparat pemerintah atau administrasi negara merupakan aparat pelaksana dari supra struktur politik, se-

dangkan infrastruktur politik adalah organisasi-organisasi kekuatan sosial politik dan kemasyarakatan yang tidak mempunyai kewenangan hukum konstitusional tetapi dapat berperan sebagai kelompok penekan.

2. Cara abolisionistik.

Cara ini berangkat dari asumsi bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus diberantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan kemudian penanggulangannya diarahkan pada usaha-usaha menghilangkan sebab-sebab tersebut. Oleh karena itu, jalan yang ditempuh dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, mempelajari dorongan-dorongan individual yang mengarah ke tindakan korupsi, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta menindak orang-orang yang korup berdasarkan kodifikasi hukum yang berlaku. Jadi dalam menangkal korupsi kecuali menggunakan titik tekan metode kuratif, cara ini juga diharapkan menjadi perangkat preventif dengan menggugah ketaatan pada hukum. Hal yang perlu mendapat perhatian dalam hal ini ialah bahwa hukum hendaknya ditegakkan secara konsekuen, aparat harus menindak siapa saja yang melakukan korupsi tanpa pandang bulu. Pemerintah dan masyarakat, melalui lembaga-lembaga yang ada, harus berani melakukan pembersihan di dalam tubuh aparat pemerintahan sendiri, yaitu pembersihan terhadap aparatur- aparatur yang tidak jujur.

3. Cara moralistik.

Faktor penting dalam persoalan korupsi adalah faktor sikap dan mental manusia. Oleh karena itu, usaha penanggulangannya harus pula terarah pada faktor moral manusia sebagai pengawas aktivitas-aktivitas tersebut. Cara moralistik dapat dilakukan secara umum melalui pembinaan mental dan

⁵ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1986, hlm. 36.

⁶ Wahyudi Kumorotomo, *Op.Cit.*, hlm. 260.

moral manusia, khotbah-khotbah, ceramah, atau penyuluhan di bidang keagamaan, etika, dan hukum. Tidak kurang pentingnya adalah pendidikan moral di sekolah-sekolah formal sejak jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi dengan memasukkan pelajaran-pelajaran etika dan moral dalam kurikulum pendidikan. Semuanya bertujuan untuk membina moral individu supaya dia tidak mudah terkena bujukan korupsi dan penyalahgunaan-penyalahgunaan kedudukan di mana pun dia berfungsi dalam masyarakat.

B. Strategi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Strategi pemberantasan korupsi dalam perspektif hukum administrasi negara meliputi beberapa bidang perubahan, yakni sebagai berikut.

1. Kepemimpinan atau Pemerintahan yang Baik

Bagi legislatif yang terpilih adalah pilar utama sistem integritas nasional yang berlandaskan tanggung gugat demokrasi. Tugasnya dalam bahasa sederhana, mewujudkan kedaulatan rakyat melalui wakil-wakil yang dipilih untuk kepentingan publik, memastikan bahwa tindakan eksekutif dapat dipertanggungjawabkan. Sama halnya pemerintah mendapat keabsahan setelah mendapatkan mandat dari rakyat. Legislatif sebagai badan pengawas, pengatur, dan wakil. Legislatif atau parlemen modern adalah pusat perjuangan untuk mewujudkan dan memelihara tata kelola pemerintahan yang baik untuk memberantas korupsi. Begitu pula dengan eksekutif sebagai pelaksana yang juga merupakan wakil rakyat harus menjalankan pemerintahan yang sebaik-baiknya.

Dalam Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara Tahun 2000-2004 disebutkan perlunya pendekatan baru

dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan yang terarah pada terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni "... proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, desentralistik, partisipatif, transparan, keadilan, bersih dan akuntabel, selain berdaya guna, berhasil guna, dan berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa".⁹

2. Program Publik

Perubahan akan program-program publik akan memperkecil insentif untuk memberi suap dan memperkecil jumlah transaksi dan memperbesar peluang bagi warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Reformasi ini misalnya, menghapus program-program korup yang tidak mempunyai alasan kuat dari sisi kepentingan masyarakat untuk diteruskan. Banyak program diadakan semata-mata karena membawa keuntungan pribadi bagi para pejabat yang mengendalikannya, atau menyederhanakan program dan prosedur agar lebih efisien, meniadakan "penjaga gawang" yang melakukan pungutan liar, menyederhanakan prosedur untuk mendapat surat izin dari pemerintah. Ini dapat memperkecil peluang bagi pegawai negeri untuk dengan sengaja memperlambat kerja dan memperkecil wewenang mengambil keputusan sendiri, yang merupakan tanah subur bagi perilaku korupsi. Apabila wewenang memang harus dipertahankan, maka pejabat bersangkutan harus dibekali pedoman yang jelas mengenai tata cara menjalankan tugas.

3. Perbaikan Organisasi Pemerintah

⁹ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik), Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 5.

Di samping mengadakan perubahan pada program-program spesifik, perhatian diperlukan untuk mencegah korupsi melalui perubahan pada susunan organisasi pemerintah. Untuk ini perlu perubahan pada cara pemerintah menjalankan tugasnya sehari-hari. Cara mengadakan perubahan ini, yakni dengan memberikan gaji yang cukup untuk hidup pada pegawai negeri dan politisi sehingga karir dalam pemerintahan menjadi pilihan yang cukup baik bagi orang-orang yang memenuhi syarat.

Dengan cara menghilangkan kesan pemerintah angker dan pemerintah itu lahan pribadi, menyebarkan informasi kepada warga masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapat layanan dari pemerintah, menerbitkan buku pegangan bagi pegawai negeri yang dapat dengan mudah diperoleh dan dipelajari oleh warga masyarakat dan kontraktor yang berhubungan dengan lembaga pemerintah bersangkutan, dan menghapuskan kontak empat mata dengan cara memasukkan unsur acak (misalnya, rotasi anggota staf dari waktu ke waktu) sehingga warga masyarakat yang berkepentingan dengan mereka tidak dapat lagi mengetahui lebih dahulu dengan pejabat mana dia harus berurusan.

4. Penegakan Hukum

Upaya memberantas korupsi melalui kodifikasi hukum, pertama-tama terlihat dari keluarnya Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/03/1957, No. Prt/PM/06/1957, dan No. Prt/PM/O11/1957. Peraturan-peraturan ini berusaha memberi batasan korupsi dalam istilah hukum sekaligus memperbaiki kualitas hukum sebagai pengatur interaksi antar manusia. Korupsi diberi batasan sebagai "Perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara". Di sini dibedakan antara "perbuatan korupsi pidana" dan "perbuatan korupsi lainnya". Kecuali itu, terdapat pula peraturan No. Prt/

PEPERPU/013/1958 yang mengangkat masalah adanya kesulitan untuk membuktikan terlebih dahulu bahwa terdakwa telah melakukan suatu kejahatan dan pelanggaran.¹⁰ Menegakkan hukum memang penting, tetapi strategi yang hanya berfokus pada penegakan hukum hampir pasti akan gagal dengan kemungkinan besar tidak akan dapat menciptakan lingkungan etika yang menolak perilaku korupsi, oleh karena itu sangat diperlukan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi di sektor publik.

5. Kesadaran Masyarakat

Hal yang tak kalah pentingnya ialah keberanian dan tekad seluruh aparaturnegera dan masyarakat untuk melawan korupsi. Segala macam sistem dan konsepsi tidak akan terlaksana apabila para pelaksananya sendiri kurang berani untuk mengungkap korupsi yang jelas-jelas terdapat di depan hidungnya. Masih banyak jaksa yang takut untuk melakukan tuntutan karena korupsi melibatkan orang-orang penting dan mempunyai kekuasaan. Keberanian harus ditumbuhkan bersamasama meningkatnya kesadaran masyarakat akan hukum.

6. Pembentukan Lembaga Pencegah Korupsi

Negara yang sungguh-sungguh berupaya memberantas korupsi perlu mendirikan lembaga baru atau memperkuat lembaga yang ada dan dapat menjalankan fungsi-fungsi spesifik dalam tugas-tugas upaya antikorupsi. Meski banyak model lembaga tersedia, tetapi apa pun model yang digunakan, lembaga itu harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang cukup dan dana yang cukup pula. Kalau tidak, daftar panjang lembaga antikorupsi yang tidak efektif akan bertambah panjang. Lembaga yang dapat di contoh antara lain Komisi Independen Anti Korupsi seperti

⁸ *Ibid.*, hlm. 268-269.

yang ada di Hongkong, yang memiliki wewenang luas untuk menyelidik dan menyeret tertuduh ke pengadilan dan untuk mendidik masyarakat. Komisi semacam itu harus benar-benar independen dari penguasa negara tetapi tunduk pada hukum, karena kalau tidak akan cenderung menjadi lembaga penindas pula. Pilihan lain adalah memperkuat kantor Auditor Negara dan kantor *Ombudsman*, sebuah lembaga yang dapat membantu memperbaiki kinerja pejabat pemerintah dan bersamaan dengan itu dapat memberikan saran bagi warga masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Korupsi yang mengatasnamakan kebijakan publik, baik yang dikeluarkan dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga-lembaga pembuat keputusan yang ada di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan juga lembaga perbankan adalah *modus operandi* korupsi yang paling canggih saat ini. Sebagai subjek hukum, selaku pemikul hak-hak dan kewajiban, pejabat pemerintahan dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan atau kewenangan yang dimilikinya.
2. Strategi pemberantasan korupsi dalam perspektif hukum administrasi negara meliputi beberapa bidang perubahan, yakni sebagai berikut : kepemimpinan atau pemerintahan yang baik; program publik di mana perubahan akan memperkecil insentif untuk memberi suap dan memperkecil jumlah transaksi dan memperbesar peluang bagi warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik; perbaikan organisasi pemerintah di mana perlu perubahan pada cara pemerintah menjalankan

tugasnya sehari-hari; penegakan hukum.

B. Saran

Upaya-upaya untuk menangkal korupsi akan kurang berhasil bila ancaman yang dilakukan hanya sepotong-sepotong. Oleh karena itu, upaya tersebut hendaknya dimulai secara sistematis, melibatkan semua unsur masyarakat. Akar dari kedurjanaan itu adalah tidak adanya usaha bahu-membahu antara masyarakat dan pemerintah dan perasaan terlibat dengan kegiatan-kegiatan pemerintah baik di kalangan pegawai negeri maupun dalam masyarakat pada umumnya. Keterlibatan di sini maksudnya sama sekali bukan pula justru tindakan-tindakan oportunistik untuk kepentingan sendiri, melainkan kesediaan untuk saling mengoreksi untuk tujuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno., *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2006.
- Alatas, Syed Hussein., *Sosiologi Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1986.
- Andeae, Focklema., 1951, dalam Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT Alumni, Bandung.
- Atmasasmita, Romli., dikutip Edy Suandi Hamid dan M.Sayuti (editor): *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Aditya Media, cetakan pertama, Jogjakarta, 1999.
- Atmosudirdjo, S. Prajudi., *Hukum Administrasi Negara*, Seri Pustaka Ilmu Administrasi VII, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Dharmawan, H.C.B., dkk. (Ed), *Jihad Melawan Korupsi*, Jakarta : Kompas, 2005.
- Dirjosisworo, Soedjono., 1987. *Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam*

- Penanggulangnn Korupsi di Indonesia*, PT. Sinar Baru, Bandung.
- Echol, M.J. dan Sadily, H., 1985, *English Indonesian Dictionary*, Gramedia.
- Elliot, Kimberly Ann., *Korupsi dan Ekonomi Dunia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Hamzah, Andi., 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Penerbit: PT. Gramedia, Jakarta.
- ., *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005.
- Ispriyarso, Budi., *Hubungan Fungsional Antara Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum terhadap Perkembangan Hukum Adminsitrasi Negara*, dalam S.F. Marbun dkk (ed), *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Pres, 2001.
- Klitgaard, Robert., *Membasmi Korupsi*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Kumorotomo, Wahyudi., *Etika Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Lubis, M., dan Scott, J.C., 1993, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Manan, Bagir dan Magnar, Kuntana., dalam *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, sebagaimana dikutip oleh Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Marpaung, Leden., *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Mochtar, M. Akil., *Memberantas Korupsi, Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi*, Jakarta : Q-Communication, 2006.
- Nurdjan, I.G.M., *Korupsi – Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- ., 1990, *Polri dan Penindakan Korupsi*, Majalah Sumanasa Wira, Sespim Polri: Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Bandung.
- Pope, Jeremy., *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta : Transparansi Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Prakoso, Djoko., *Peranan Pengawasan dan Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1990.
- Prodjohamidjojo, M., 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 tahun 1999)*, Cetakan 1, Mandar Maju: Bandung.
- Ridwan H.R., *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Cimanggis Depok : Pena Mukti Media.
- Sapardjaya, Komariah Emong., *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik), Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- ., *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemimpinan Yang Baik)*, Bandung : Refika Aditama, 2009.
- Singgih, *Dunia pun Memerangi Korupsi, Beberapa Catatan dari International AntiCorruption Conference I-X dan Dokumen PBB tentang Pemberantasan Korupsi*, Pusat Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2002.

Soemodihardjo, R. Dyatmiko., *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008.

Soetami, A. Siti., *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.

Wojowasito, S - Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Hasta, Bandung.

Yasyin, Sulchan., *Kamus Lenglcap Bahasa Indonesia*, Amanah, Surabaya, 1997.